

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PILAR PERTUMBUHAN
EKONOMI DESA PASIR KELAMPAIAN KECAMATAN SUNGAI LALA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh:

Sry Windartini¹⁾, Meilya Karya Putri²⁾, Heriasman³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I)Rengat

¹⁾ E-mail:ikek@stieindragiri.ac.id

²⁾ E-mail:meiliya@stieindragiri.ac.id

³⁾ E-mail:heriasman@stieindragiri.ac.id

ABSTRACT

With the presence and participation of a higher education institution and the Regional Government of Indragiri Hulu Regency towards Village Government Organizations, especially regarding the understanding of the duties, principals and functions of implementing Village Government affairs by Apparatus in each Village Government, including the affairs of fostering the BUMDes management elements that have been formed in under the guidance of the Village Government and the Regional Government of Indragiri Hulu Regency. This is related to the performance of BUMDes provided to the community in providing services, especially in the field of managing business, utilizing assets, developing investment and productivity, providing services, and/or providing other types of business for the maximum welfare of the Village community maximally by the Village Apparatus together with the BUMDes manager in Pasir Kelampayan Village, Sungai Lala Sub-District, Indragiri Hulu Regency, such as; related to the governance of BUMDes units that have been formed etc. Implementation of Community Service by Lecturers on Monday, March 28, 2022 At; WIB in the Multipurpose Building Hall, Pasir Kelampayan Village, Sungai Lala Sub- District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. Partners or participants in this community service activity are the Pasir Kelampayan Village Government Apparatus, BUMDes managers, community leaders and PKK.

The activity was carried out using the socialization method (material presentation) and discussion/questioning questions. The results of the implementation of this activity are: (1) Resource persons from STIE Lecturer Indragiri Rengat who are willing to provide this material, and in accordance with the problems faced related to the development of BUMDes management in Pasir Kelampayan Village. (2) Participants in this community service are Village Government Apparatus, BUMDes Managers, community leaders and PKK who took the time to attend and were very enthusiastic about participating in this activity well. (3) Participants' knowledge of management and BUMDes as a pillar of this village's economic growth will be better and more focused. (4) There is good synchronization and cooperation between the Indragiri School of Economics (STIE-I) Rengat.

Keywords : Village Owned Enterprises (BUMDes), Economic Growth, Business Management, Providing Services.

ABSTRAK

Dengan hadir dan berperansertanya sebuah institusi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Organisasi Pemerintah Desa terutama mengenai pemahaman tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Aparatur disetiap Pemerintah Desa termasuk didalamnya urusan pembinaan kepada unsur pengelola BUMDes yang telah dibentuk di bawah pembinaan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini, berkaitan dengan kinerja BUMDes yang diberikan kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan terutama di bidang pengelolaan usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang maksimal oleh Aparat Desa bersama-sama dengan pengelola BUMDes di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu seperti; terkait dengan tata kelola unit-unit BUMDes yang telah dibentuk dll. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen (PPMD) pada hari/tanggal/waktu, Senin, 28 Maret 2022 Pukul; 14.00 Wib di Aula Gedung Serba Guna Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Mitra atau peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para Aparatur Pemerintah Desa Pasir Kelampaian, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat dan PKK.

Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi (presentasi materi) dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Narasumber dari Dosen STIE Indragiri Rengat yang bersedia memberikan materi ini, dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan perkembangan pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Pasir Kelampaian. (2) Peserta pengabdian kepada masyarakat ini yakni Aparatur Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes, tokoh masyarakat dan PKK yang menyempatkan waktunya untuk hadir dan sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan baik. (3) Pengetahuan peserta tentang pengelolaan dan BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa ini menjadi lebih baik dan terarah. (4) Adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, dengan Pemerintah Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan pihak Pengelola BUMDes itu sendiri.

Kata Kunci: *BUMDes, Pertumbuhan Ekonomi, Pengelolaan Usaha, Menyediakan Jasa Pelayanan*

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1) bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes ini adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan dan aktifitas ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain, akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa, terciptanya lapangan usaha dan mengurangi pengangguran.

BUMDes ini selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang- Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1). Adapun tujuan dari BUMDes ini seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor: 4 tahun 2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. BUMDes bertujuan juga yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada akhirnya dipertegas lagi untuk pengelolaan BUMDes tersebut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk menyikapi perkembangannya, dimana pengelolaan BUMDes ini agar menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Desa, maka dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan substansi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2021 pada Pasal 7 ayat (1) dimana dijelaskan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ayat (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Ayat (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Ayat (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah

administratif. Ayat (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Ayat (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUMdes Desa bersama; b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama. Selanjutnya dalam Pasal 10 dijelaskan pula bahwa pendirian suatu Bum Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan: a. kebutuhan masyarakat; b. pemecahan masalah bersama; c. kelayakan usaha; d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Oleh sebab itu, BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa. Dengan demikian kegiatan PKM ini, bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis tentang pentingnya pembentukan BUMDes sebagai upaya peningkatan perekonomian Desa.

Kegiatan ini, dilakukan sosialisasi dengan pemberian ceramah dan diskusi kepada masyarakat dan perangkat Desa, pengelola BUMDes Pasir Kelampaian. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan yang telah dilakukan mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat dan perangkat Desa Pasir Kelampaian, dimana masyarakat mendapat gambaran tentang pentingnya pengelolaan BUMDes yang telah dibentuk bagi pertumbuhan perekonomian desa. Masyarakat dan perangkat Desa Pasir Kelampaian dan pengelola BUMDes memberikan respon yang cukup baik dan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan BUMDes dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, sebagai Dosen ingin melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu mengenai: pembahasan sosialisasi terhadap BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu di tahun 2022 ini.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi terhadap BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Senin, tanggal, 28 Maret 2022 di Aula Gedung Serba Guna Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Mitra atau peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para Aparatur Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes, tokoh masyarakat dan PKK. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi (presentasi materi) dan diskusi/tanya jawab.

✓ **Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan di ruang/Aula Gedung Serba Guna Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan materi sosialisasi meliputi; hasil materi yang mengacu pada tujuan dibentuknya BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan

potensi ekonomi desa, dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas, pokok serta fungsi masing-masing aparatur Desa dan pengelola BUMDes yang terlibat dalam memberikan pengelolaan usaha dan dalam menyediakan jasa pelayanan usaha ini.

✓ **Diskusi/tanya jawab**

Setelah materi sosialisasi berakhir, dibuka sesi tanya jawab. Para peserta diminta untuk bertanya kepada narasumber, sehingga pemahaman para peserta, Aparatur Pemerintah Desa, dan pengelola BUMDes yang terkait akan semakin meningkat. Selanjutnya, diberikan waktu kepada pihak pemerintah Desa yang ingin melakukan arahan terkait dengan peningkatan pengelolaan BUMDes yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen mengenai sosialisasi BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dimulai dengan melakukan koordinasi bersama mitra/peserta yakni kepada Kepala Desa dan perangkatnya, pengelola BUMDes kemudian diberitahukan melalui surat kepada Aparatur yang terkait melalui surat undangan tertulis. BUMDes Bedombe Jaya ini merupakan salah satu BUMDes yang ada terbentuk di Desa Pasir Kelampaian yang memiliki salah satu potensi urusan yaitu di bidang penjualan elpiji (gas), peternakan sapi, depot air, dan minimarket yang menjadi perhatian Pemerintah Desa, pengelola BUMDes dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sendiri terhadap masalah perkembangan BUMDes ini karena posisi usaha unit BUMDes ini yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya serta pengelola BUMDes, kemudian jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen ditentukan yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan aktifitas di Desa dan Narasumber dari Tim Dosen yang bersangkutan.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI (STIE-I) RENGAT
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
 Jl. R. Soeprapto No. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau
 e-mail : lppm@stieindragiri.ac.id



**BERITA ACARA DAN ABSENSI
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN**

Pada hari ini, **Senin** Tanggal; **28** Bulan **Maret** Tahun **2022**, telah dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) pada :

- Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022
 J a m : 14.00 Wib s.d. Selesai
 Tempat : Gedung Serba Guna
 Desa : Pasir Kelampaian
 Kecamatan : Kecamatan Sei Lala
 Kabupaten : Indragiri Hulu
 Jumlah Hadir : Peserta
J u d u l : Sosialisasi BUMDes Sebagai PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI Desa pasir Kelampaian dari Dosen dan LPPM Kampus STIE-Indragiri Rengat.

Daftar Peserta :


No	Nama Peserta	Asal Peserta	Tanda Tangan
1	Siaupr	Kades	
2	JPMI gpk	Sabats	
3	Sry Wiantuti, S.E.M	STIE - Rengat	
4	Heriasman	STIE-1	
5	Meilya Karya Putri, S.P.M.M	STIE-I-Rengat	
6	R. USMARI	PASIR KELAMPAIAN	
7	JURADA	Pasir Kelampaian	
8	Gumawati.	PASIR. kelampaian	
9	Dewi Surtika	Pasir Kelampaian	
10	NIA DUMATI	Pasir Kelampaian	
11	NOVA KUNDA	Pasir Kelampaian	
12	WALIJAH SANDARJA	P. Kelampaian	

13	YUTI APTATI	Ps. Kecamatan	J..
14	ELFINDRA	— " —	Emt
15	MAH2-ur	— " —	Priz
16	Rufy Zahri	STIE Rengat	Leptu
17	Widiarti Mai Sarah	STIE RENGAT	Chaf
18	Denni Adri	STIE RENGAT	Jah
19	Tania Avantika	STIE Rengat	Jf.
20	Novia Eka Wandini	" — "	Sty
21	Cindy Adelia Vironika	" — "	Chf
22	Rozaliya Morika	" — "	Priz
23	Khofifah	" — "	Kaka
24	Diva Gusti Faroza	" — "	Priz
25	Ari Markora	" — "	Am
26	Siti Mutakhoroh	" — "	Stf
27			
28			
29			
30			
31			
31			

Demikian Berita acara ini, dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rengat, 28 Maret 2022

Ketua Pelaksana,



SRY WINDARTINI SE.MM

NIDN: 1011097004

Gambar 1 : Berita Acara Dan Daftar Hadir (Absensi) Sosialisasi BUMDes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kec. Sungai Lala

 **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI (STIE-I) RENGAT**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
Jl. R. Soeprapto No. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau
e-mail : lppm@stieindragiri.ac.id 

SURAT TUGAS
Nomor: 025 /LPPM/STIE-I/RGT/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Suwaji, SE. MM**
NIDN : 1022097401
Jabatan : Kepala LPPM STIE Indragiri Rengat

Menugaskan kepada nama-nama di bawah ini:


NO.	NAMA	NIDN	JABATAN
1	SRY WINDARTINI , SE. MM	1011097001	Dosen STIE Indragiri Rengat
2	MEILYA KARYA PUTRI, S.P. MM	1003058202	Dosen STIE Indragiri Rengat
3	HERIASMAN, ST. MT	8838110016	Dosen STIE Indragiri Rengat

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Maret 2022
Tempat : Desa Pasir Pasir Kelampaian
Bentuk Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022, dengan Tema :
"BUMDES Sebagai Pilar pertumbuhan Ekonomi Di Desa Pasir kelampaian".

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Rengat, 26 Maret 2022

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI
(STIE – I) RENGAT**
Kepala LPPM,

SUWAJI, SE.MM
NIDN. 1022097401

Gambar 2 : Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan PKM



Gambar 3 : Pengantar/Pembukaan Oleh Pembawa Acara



Gambar 4 : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Gambar 5 : Pembacaan Do'a



Gambar 6 : Sambutan Oleh Bapak Kepala Desa Pasir Kelampaian Yang Diwakilkan Oleh Bapak Sekretaris Desa (Bapak Jefri Opika)



Gambar 7 : Sambutan oleh Bapak Ketua STIE Indragiri Rengat Yang Diwakilkan Oleh Dosen DPL (Ibu Sry Windartini, SE.,MM)



Gambar 8 : Pemutaran Vidio Promosi STIE Indragiri Rengat



Gambar 9 : Narasumber Menyampaikan Materi PPT Dalam Rangka Sosialisasi BUMDes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu (Oleh Bapak Heriasman, ST.,MT)



Gambar 10 : Foto Bersama

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SUNGAI LALA
DESA PASIR KELAMPAIAN**


DESA PASIR KELAMPAIAN BUMDes BEDOMBE JAYA

**DESA PASIR KELAMPAIAN
DILIHAT DARI TINGKAT
PERKEMBANGAN DESA**

Berdasarkan :
**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR :**
**Kpts. 242/IV/2017
SWAKARYA**

**KKN TEMATIK STIE-I TAHUN 2022 – PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PKM) OLEH DOSEN**

DESA PASIR KELAMPAIAN KECAMATAN SUNGAI LALA



Tujuan Umum

Pemberdayaan masyarakat yaitu agar dapat berpartisipasi dan menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes sebagai pelaku ekonomi dalam rangka upaya mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Tujuan Khusus

- Untuk memberikan sosialisasi tentang pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan perangkat Desa agar memiliki partisipasi dan kesadaran sendiri sehingga mampu meningkatkan pengelolaan (tata kelola) BUMDes sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah Perdesaan (Desa Pasir Kelampaian Kec. Sungai Lala).

Kecamatan SUNGAI LALA

DESA PASIR

- Memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang sadar sebagai pelaku ekonomi.
- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan mengembangkan jiwa yang sadar akan pentingnya nilai-nilai ekonomi baik dirinya secara individu, maupun kelompok keluarga dan masyarakat umumnya.
- Dari sisi ekonomi, dapat menambah pendapatan masyarakat khususnya setelah membuka BUMDes, usaha mandiri atau bekerja di sektor ekonomi.
- Dari sisi sosial, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sektor ekonomi sehingga secara tidak langsung ikut membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran.



DASAR HUKUM

- [UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa](#)
- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Lanjutan

- **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUM Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. [UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa](#) memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Kecamatan SUNGAI LALA

DESA PASIR
KELAMPAIAN

Apa itu BUMDes...?

Istilah BUM Desa muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. Dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transigrasi Nomor 5 Tahun 2015, Bahwa BUM Desa merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat utk mengembangkan aset-aset lokal, untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yg sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih, dll.

Gambar 11 : Petikan PPT Presentasi Sosialisasi Tentang BUMDes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kec. Sungai Lala

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, berjalan lancar dengan kondisi dan keinginan yang diharapkan karena adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik antara STIE Indragiri Rengat, Aparat Pemerintah Desa, pengelola BUMDes dan mitra/peserta. Hal ini, terlihat dari jumlah peserta/mitra yakni aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes terkait sangat antusias menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut, selain itu, para peserta diskusi juga dengan serius memperhatikan materi yang diberikan narasumber dari Tim Dosen, kemudian para peserta juga antusias untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan sebaliknya narasumber juga aktif diskusi dengan bertanya kembali kepada peserta PKM yang hadir.

Dengan harapan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, ialah adanya peningkatan pengetahuan aparatur/peserta mengenai bidang pengelolaan BUMDes ini terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing, agar terjadi sinkronisasi dan integrasi tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dilapangan yang telah diamanahkan, serta aparatur Pemerintah Desa yang terlibat dapat mematuhi Peraturan-perUndang-Undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan sosialisasi BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 di Aula Gedung Serba Guna Desa Pasir Kelampaian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Narasumber dari Tim PKM Dosen STIE-I Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 bersedia memberikan materi ini, dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes.
2. Mitra/peserta pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen yakni Aparatur Pemerintah Desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat dan PKK yang terkait, sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Desa ini dengan baik.
3. Pengetahuan mitra/peserta aparatur Pemerintah Desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat dan PKK yang terkait mengenai permasalahan agar menjadi lebih meningkat dan lebih banyak hal yang dapat diketahui.
4. Adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, Pemerintah Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengelola BUMDes dan masyarakat terkait dan pihak PKK.
5. Berdasarkan hasil analisis dari kondisi eksisting BUMDes yang ada, jika Pemerintah Desa mengoperasikan semua unit koridor dengan jumlah modal yang memadai sesuai dengan perhitungan, maka BUMDes memiliki peningkatan pendapatan.
6. Dari segi keterlibatan dari pihak pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam aspek kegiatan yang ada, untuk memperkuat hubungan harmonisasi antara pengurus, badan pengawas masyarakat Desa Pasir Kelampaian dan pemerintah Desa.

Adanya keseimbangan antara orientasi keuntungan dengan orientasi sosial kemasyarakatan terhadap pembangunan desa. Pengembangan jenis usaha BUMDes di Desa Pasir Kelampaian harus diarahkan pada potensi yang ada di desa, tidak hanya Pasar desa ataupun lembaga perkreditan desa, sehingga tujuan BUMDes sebagai sumber PADes serta mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat desa bisa terwujud.

5. SARAN

Sebagai tindak lanjut (*impact*) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, perlu dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat pada bidang-bidang lainnya seperti: Pendidikan, Koperasi, UMKM, pariwisata dan lain sebagainya, sehingga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat dapat berpartisipasi aktif dalam rangka membangun desa dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu umumnya yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya perlu juga dilakukan kegiatan ini secara terus menerus, dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Indragiri Hulu umumnya, dan ketika aktifitas ekonomi semakin berkembang dan pertumbuhan penduduknya semakin meningkat.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada unsur Pimpinan dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis, untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu beserta Perangkatnya, pihak pengelola BUMDes beserta staf yang terlibat, kemudian kepada tokoh masyarakat yang telah berkesempatan hadir pada acara tersebut sehingga dapat menambah dinamika informasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramantha, I, Wayan, Dkk, 2017, *Bunga Rampai Strategi Pemberdayaan UMKM Bali*, Penerbit; Udayana University Press
- Wirsa, I, Nengah, 2020, *Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem*, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2752>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 11 Tahun 2021 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor; 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.